



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.457, 2015

**KEMENKES. Calon TKI. Kesehatan.
Pemeriksaan. Tarif.**

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 26 TAHUN 2015

TENTANG

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Psikologi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 657);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini dimaksud dengan:

1. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
2. Sarana Kesehatan adalah rumah sakit atau klinik yang digunakan untuk menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan Calon TKI.

3. Pemeriksaan Kesehatan adalah pemeriksaan terhadap kesehatan Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri, berupa pemeriksaan fisik lengkap dan jiwa, dan pemeriksaan penunjang.
4. Tarif Pemeriksaan Kesehatan adalah besaran biaya pelayanan kesehatan Calon TKI sesuai dengan standar Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI atau pemeriksaan tambahan sesuai dengan permintaan negara tujuan penempatan sebagai imbalan atas pelayanan yang diterima.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II

TARIF PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON TKI

Pasal 2

- (1) Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI terdiri atas :
 - a. tarif paket
 - b. tarif non paket
- (2) Tarif paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tarif pemeriksaan fisik lengkap, pemeriksaan jiwa sederhana, dan pemeriksaan penunjang, sesuai standar Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI.
- (3) Tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tarif semua jenis Pemeriksaan Kesehatan di luar tarif paket.
- (4) Tarif paket dan tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sudah termasuk biaya administrasi dan penerbitan sertifikat kesehatan.
- (5) Tarif paket dan tarif non paket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

- (1) Sarana Kesehatan hanya dapat memungut biaya Pemeriksaan Kesehatan sesuai Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal terdapat jenis Pemeriksaan Kesehatan tambahan yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon TKI tersebut dapat ditetapkan oleh pimpinan Sarana Kesehatan.
- (3) Pimpinan Sarana Kesehatan dalam menentukan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan unit cost, mutu layanan